

BAB IV
**AKIBAT HUKUM PEMBELIAN *INDEN* SEPEDA MOTOR TANPA
KEJELASANAN WAKTU MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Salah satu topik yang dibahas dalam proposal fikih adalah hukum syara'. Beginilah sebagian besar ahli ushul fiqh mendefinisikan hukum:

خطاب الله المتلق بافعال المكلفين اقتضاء او تحييرا او وضعاً

Artinya: “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan *mukallaf* yang bersifat imperatif, fakultatif, atau *wadh'iy*.”

1. Kalam Allah (خطاب الله) Alquran, Hadits, dan dalil-dalil tambahan (termasuk ijma' dan qiyas, namun keduanya diperdebatkan) semuanya termasuk dalam definisi di atas.
2. Niat, perbuatan, dan perkataan (seperti fitnah dan namimah) yang dilakukan oleh orang dewasa yang berakal disebut sebagai mukallaf.
3. Imperatif (اقتضاء) adalah perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu.

Arahan itu bisa bersifat wajib atau hanya nasihat. Adapun fakultatif (تخيير)

adalah memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu atau membiarkan hal-hal itu sendiri sambil mempertahankan jumlah yang sama. Wadh'iy berarti "duduk", dan artinya tergantung pada konteksnya. Itu mungkin penyebab, kondisi, atau penghalang.¹

¹ Imam Yazid, Pengantar Ilmu Fikih dan Usul Fikih (Medan: Manhaji, 2017), h. 9

A. Hukum Pembelian *Inden* Sepeda Motor Tanpa Kejelasan Waktu Menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Hukum dari pembelian *inden* sepeda motor menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah boleh jika terpenuhinya semua syarat dan rukun akad tersebut dalam proses jual beli, namun, jika persyaratan tertentu tidak terpenuhi, penjualan atau kontrak itu sendiri tidak sah.

Proses yang terjadi di dalam jual beli sepeda motor perjanjian jual beli salam atau pesanan. Dalam kitab *Al Fiqh Wa' Islami Wa'Adillatuhu* Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, bahwa akad salam disyaratkan menentukan waktu penyerahan, jika tidak akad tersebut tidak sah.² Dan di dijelaskan juga, Tidak diketahui masanya, seperti jual beli sampai “masa begini” atau “masa begini”, maka rusaklah jual beli itu karena masanya tidak diketahui.³

Transaksi sepeda motor biasanya melibatkan pesanan pembelian atau kesepakatan tentang persyaratan penjualan. Akad salam diperlukan untuk mengidentifikasi waktu penyerahan, sebagaimana dikemukakan oleh *Al Fiqh Wa' Islami Wa'Adillatuhu* Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya.⁴ Dan di dijelaskan juga, Tidak diketahui masanya, seperti jual beli sampai “masa begini” atau “masa begini”, maka rusaklah jual beli itu karena masanya tidak diketahui.⁵

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'Adillatuhu Jilid V* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.275.

³ *Ibid*, h.127.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'Adillatuhu Jilid V* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.275.

⁵ *Ibid*, h.127.

Sesuai dengan kesepakatan para ulama madzhab dan sebagaimana yang telah digariskan dalam kitab fiqh mu'amalah karya Ahmad Wardi Muslich, harga jual beli salam harus ditegaskan. Sebelum keberangkatan para pihak dari perakitan kontrak, alat pembayaran harus diserahkan secara tunai. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila semua setuju dengan istilah tersebut. Pengiriman uang (sarana pembayaran), bagaimanapun, dapat ditunda tidak lebih dari tiga hari, menurut Imam Malik. Menurut akad uqoha malikiyah, salam akad dianggap fasid jika ditunda lebih dari tiga hari dan penundaan itu ditentukan dalam akad. Namun, jika tidak ada kebutuhan untuk menahan,

Ada dua mazhab di kalangan Malikiyah: akad salam menjadi fasid atau tidak. Pandangan mu'tamad, bagaimanapun, menganggap salam kontrak sebagai fasid.⁶

Tafsir Wahbah Az-Zuhaili dari Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu:

والخلاصة : أن من وجد عين حقه عند آخر مالاً أو عروضاً (سليماً) وكان مماطلاً في رده أو جاحداً الدين ، فيباح له باتفاق الفقهاء أخذه ديانة لا قضاء للضرورة ، عملاً بما حد يث السابق

(من وجد عين ماله فهو أحق به)

Artinya:Siapa yang menemukan haknya pada orang lain baik berupa harta maupun benda dan orang tersebut selalu menunda-nunda dalam mengembalikannya atau bahkan bahkan mengingkari utangnya, berdasarkan kesepakatan fuqaha ia dibolehkan untuk mengambil haknya secara agama karena sifatnya darurat dan penting. Hal ini berdasarkan hadis diatas: “siapa yang menemukan benar-benar hak nya maka ia berhak terhadapnya”.⁷

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 247.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu Jilid IV* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.378

Berdasarkan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili diatas dapat dipahami bahwa pihak *dealer* sudah mengingkari janji atas perjanjian yang dilakukan pada saat pembelian sepeda motor tersebut. Jadi kita sebagai konsumen yang dirugikan berhak mengambil hak atas perjanjian yang sudah kita sepakati dari awal bersama pihak *dealer*. Hak yang seharusnya sudah menjadi milik konsumen tetapi pihak *dealer* tidak bertanggung jawab dan tidak ada memberikan solusi yang bisa membuat konsumen merasa nyaman.

Deklarasi Wahbah Az-Zuhaili, hukum positif di Indonesia, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen semuanya cukup memperjelas bahwa kita berhak dan harus aktif mengupayakan perlindungan hukum atas hak-hak kita. Konsisten dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa pembeli berhak mendapatkan pengembalian uang, perbaikan, atau penggantian jika produk atau layanan yang dibeli tidak memenuhi harapan pembeli.

B. Analisis Penulis

Menindak lanjuti uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan undang-undang perolehan poros sepeda motor, penulis akan mengkaji secara kritis permasalahan-permasalahan berikut ini.

Permasalahan yang masih ada di masyarakat saat ini, salah satunya adalah regulasi pembelian poros sepeda motor di Kampung Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar; menurut Wahbah Az-Zuhaili, peraturan ini tidak dapat diterima dan tidak sah karena alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya.

Terkait praktik jual beli sepeda motor, showroom kecamatan melayu tidak memberikan kejelasan waktu kepada konsumen, dan terkesan menunda penerimaan sepeda motor, yang bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

Sebagaimana alasan yang sudah diberikan konsumen pada saat diwawancarai, ia hanya ingin hak nya kembali yaitu uang yang sudah diberikan kepada pihak *showroom*, karena pihak konsumen sudah memberikan haknya yaitu pembayaran secara tunai kepada pihak *showroom* , dan kewajiban yang lainnya adalah menunggu sepeda motor tersebut sampai estimasi datang, dan pihak konsumen pun rela menunggu hingga lewat dari estimasi yang diberikan pihak konsumen. Dan masalah lain yang sering terjadi adanya perubahan harga terhadap pembelian sepeda motor yang telah disepakati oleh pihak *showroom* kepada pihak konsumen. Dimana pihak konsumen merasa ada sifat penipuan di dalam akad tersebut, karena apa yang sudah diperjanjikan berubah sewaktu-waktu.

Akibatnya yang terjadi terhadap pihak konsumen, dimana konsumen tidak mendapat hak mereka yaitu tidak ada ketetapan waktu penerimaan barang tersebut, dan pengembalian uang yang sudah mereka berikan dan konsumen merasa dibohongi oleh pihak *showroom* atas ketidakjelasan waktunya, pelanggan merasa ditipu karena penundaan yang lama.

Dari penjelasan peneliti sangat jelas bahwa cara jual beli showroom ini mengandung unsur gharar, dan seperti diketahui, dilarang menjual barang yang mengandung unsur gharar.

Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda:

من ا سلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم (رواه البخاري)

Artinya:“ Dari Ibnu Abbas R.A berkata ia: barang siapa melakukan salaf (salam). Hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, dan untuk jangka waktu yang diketahui “ (HR. Bukhari dan Muslim)”⁸

⁸ Sahih al-Bukhari (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1955), jilid 2, h. 36.

Dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa'Adillatu Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang akad salam atau pesanan dimana waktu penyerahannya itu harus ditentukan jika tidak ditentukan maka akad tersebut tidak sah dan rusak karena terdapat ketidakjelan.⁹

يشترط في السلم وجود أجل بعكس الاستصناع على رأي أبي حنيفة كما بينا

Artinya : Dalam akad *salam* disyaratkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah akad *salam* tanpa penentuan batas waktu penyerahan.¹⁰

جهالة الاجل : كما اذا باع إلى أجل كذا أو كذا، فيفسد البيع لان الاجل مجهول.

Artinya : Tidak diketahui masanya, seperti jual beli sampai “masa begini” atau “masa begini”, maka rusaklah jual beli itu karena masanya tidak diketahui.¹¹

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa akad salam diperlukan untuk menentukan waktu penyerahan, dan akad tanpa batas waktu penyerahan itu batal demi hukum. Selanjutnya, jika waktunya tidak diketahui, seperti dalam akad jual beli sampai “saat ini” atau “saat ini”, maka jual beli batal karena waktunya tidak diketahui. Peneliti berpendapat penting bagi masyarakat atau showroom untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli yang benar dalam hukum Islam sehingga baik penjual maupun pembeli tidak menemui masalah selama proses transaksi.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'Adillatuhu Jilid V* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.275

¹¹ *Ibid*, 127